BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara memiliki tanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan suatu hal penting seperti yang dijelaskan pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah ". Dalam hal tersebut juga ditekankan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 butir 6 menyebutkan "Bahwa segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang".

Pada umumnya setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi pasti akan menimbulkan korban, dapat dikatakan bahwa korban disini memiliki peranan fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana yaitu dapat terjadi bisa karena adanya peranan pihak-pihak tertentu, yang dilakukannya secara sadar maupun tidak sadar, baik yang dikehendaki atau tidak dari korban.¹

¹ G. Widiartana, 2009, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 26.

Langkah cermat dalam rangka memperkuat keyakinan masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, itu perlu diciptakannya situasi yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang nantinya akan melakukan laporan itu pun harus diberikan fasilitas perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga pelapor tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan adanya jaminan tersebut, diharapkan dapat membuat suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga dengan negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada, hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang tercantum pada Alenia ke 4 (empat). Suatu negara juga memiliki kewajiban dalam memberikan jaminan perlindungan untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. HAM adalah suatu hak yang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia sejak lahir, apabila hak tersebut tidak diberikan pada manusia maka manusia tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan HAM merupakan suatu hal yang penting, tanpa adanya

hak tersebut masyarakat tidak dapat mengembangkan bakatnya dan memenuhi kebutuhannya.²

Pada saat ini HAM menjadi perhatian khusus terlebih pada kondisi seorang anak, oleh karena itu pengungkapan kegundahan tersebut ditandai dengan lahirnya *Declaration Of The Right Of The Child* atau deklarasi hak anak. Deklarasi ini telah tertuang pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tenggal 20 November 1959, memuat sejumlah perjanjian yang mengatur seluruh hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak. Pembukaan deklarasi anak menekankan bahwa perlunya suatu perawatan dan perlindungan khusus bagi seorang anak, termasuk pada perlindungan hukum yang diberikan sebelum dan setelah kelahiran.

Hakikatnya seorang anak merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu negara melalui pembinaan kehidupan. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak saat ini semakin meningkat, hal ini telah ditinjau oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang sudah mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mencapai puncaknya pada tahun 2023, tercatat sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak. Berdasarkan hasil laporan yang tercatat, rata-rata anak korban tertimpa kekerasan seksual dan psikis.³

_

² Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 9.

³ Dedi Hidayat, Kekerasan Seksual Anak Capai 3.000 kasus di 2023, https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,kasus%20kekerasan%20terjadi%20pada%20anak, diakses 11 April 2024.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yaitu perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak korban, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau orang tua pelaku, apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

Kunci kesuksesan untuk mengurangi angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu juga ada pada pemerintah, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar mampu bertanggung jawab kepada kesejahteraan hidup seorang anak. Kekerasan seksual terhadap anak juga perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat akibat yang akan diperoleh seorang anak tersebut yakni mengalami trauma yang dampaknya akan berkepanjangan. Faktanya, masih banyak korban yang tidak paham atau enggan dalam mengurus tuntas tindakan yang terjadi pada dirinya. Ini disebabkan oleh halangan psikologis seperti rasa takut, malu, dan perasaan bersalah atau menyalahkan diri sendiri terhadap apa yang mereka alami. Para korban juga

mengakui bahwa mereka masih kurang pengetahuan dan informasi tentang cara melaporkan kejadian tersebut dan ganti rugi yang seharusnya korban dapatkan.⁴

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap kasus kekerasan seksual, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) saja namun juga berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya ditanggung oleh pelaku dalam bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban, yaitu restitusi. Pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh pihak yang menjadi korban tindak pidana sesuai dengan kerugian dan kondisi yang menjadi korban alami. Patut disayangkan nyatanya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum faham untuk melakukan tindak pelaporan apabila seorang anaknya atau kerabatnya yang menjadi korban. Melalui hal tersebut hak korban atas restitusi ini sangat perlu disosialisasikan lebih lanjut agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, berdasarkan hal di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memastikan hak-hak korban telah terpenuhi oleh pelaku dengan memberikan fasilitas perhitungan hak restitusi terhadap anak korban

⁴ Admin IJRS, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor?, https://ijrs.or.id/mengapakorban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/, diakses pada 15 Maret 2024.

kekerasan seksual yang hasilnya akan diajukan pada proses peradilan. Penulis berharap besar dengan adanya tulisan ini korban dan/atau saksi dari keluarga dapat mempercayai LPSK sebagai wadah untuk mencapai keadilan pemberian ganti rugi untuk menunjang kehidupan korban yang lebih baik.

Penulis akan menggali lebih dalam melalui penelitian yang berjudul "Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Fasilitas Perhitungan Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Jakarta Timur"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dibentuk adalah:

Bagaimanakah pelaksanaan perhitungan fasilitas restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh LPSK di wilayah Jakarta Timur ?

C. Tujuan Penelitan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

Untuk menganalisis mekanisme fasilitas perhitungan restitusi yang diberikan pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Jakarta Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai sejauh mana penerapan hak restitusi dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah Jakarta Timur.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak- pihak terkait:

- a. Pemerintah, dapat memperkuat struktur hukum yang ada untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual. Hal ini meliputi penyusunan dan peningkatan undang-undang, kebijakan, dan prosedur hukum yang mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual serta memastikan penegakan hukum yang adil dan efisen.
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk meningkatkan pemahaman tentang sifat, pola, dan implikasi kekerasan seksual terhadap anak. Dengan adanya penelitian ini akan memungkinkan LPSK dapat meningkatkan layanan dan program perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban.
- c. Masyarakat, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum dan hak restitusi yang dimiliki

- oleh setiap korban terlebih seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Jakarta Timur.
- d. Peneliti, sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan memberikan tambahan pengetahuan yang signifikan dalam domain ilmiah mengenai kekerasan seksual terhadap anak, dengan menghasilkan hasil temuan yang penting dan bermanfaat yang dapat dimanfaatkan kembali oleh praktisi, penelitian lain, dan pembuat kebijakan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul 'Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Fasilitas Perhitungan Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Jakarta Timur', merupakan penelitian asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut:

- Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alvian Arifman (NIM : B011181515)
 Program Studi Ilmu Hukum/Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum
 Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 yang berjudul "Pemenuhan
 Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual".
 Rumusan masalahnya yaitu :
 - a) Bagaimanakah pengaturan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

- b) Bagaimanakah prosedur pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ?
- 2. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Maurizka Khairunnisa, Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru". Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a) Apakah pengaturan tentang restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual?
 - b) Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?
- 3. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah Anwar (NPM : 140511765) Tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta". Rumusan masalahnya yaitu:
 - a) Apakah perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta telah terpenuhi?

Melalui dari sumber ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Skripsi yang ditulis oleh Maurizka Khairunnisa dan Nurjannah Anwar menekankan pada konteks di wilayah hukum Kota Pekanbaru dan Kota Yogyakarta, sedangkan penulis lebih berfokus pada wilayah Jakarta Timur. Meskipun demikian, objek peneliti tersebut tetap membahas tentang hak restitusi dan perlindungan hukum yang ketiganya menyoroti anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat penelitian tentang bagaimana restitusi terhadap anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, terdapat perbedaan dalam rumusan masalah dan objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian penulis ada pada peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendukung hak restitusi dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di wilayah Jakarta Timur.

F. Batasan Konsep

Sebagai bahan untuk memfokuskan penelitian, meningkatkan kesempurnaan, dan memperdalam analisis, penulis memberikan batasan konsep penelitian. Maka berikut batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian;

1. Optimalisasi

Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi merujuk pada usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, tertinggi, atau lebih menguntungkan. Hal ini melibatkan pengoptimalan proses, cara, atau tindakan untuk mencapai kesempurnaan, fungsi yang dapat dimanfaatkan dengan baik, atau efektivitas yang besar.

2. Anak

Pengertian Pengertian Anak pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak adalah: Seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Korban

Definisi Menurut Arief Gosita dalam buku Siswanto Sunarso, korban adalah individu yang mengalami dampak fisik dan mental sebagai hasil dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi.

4. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah straftbaar feit, sementara dalam literatur hukum pidana sering kali menggunakan istilah delik. Namun ketika merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang cenderung menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum, yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri khusus pada peristiwa hukum pidana.

5. Kekerasan Seksual

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, kekerasan seksual adalah segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh yang terkait dengan hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi, secara paksa, tanpa persetujuan

yang bebas, karena ketidakseimbangan kekuasaan, relasi gender, atau alasan lainnya.

6. Restitusi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (11) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian juga disebut sebagai "empirical legal research", dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "empirisch juridisch onderzoek." Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum yang mempelajari dan mengevaluasi bagaimana sistematika hukum beroperasi di dalam masyarakat. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan pada peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Dalam mendukung penelitian empiris ini juga dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak restitusi pada anak korban kekerasan seksual di wilayah Jakarta Timur.

.

⁵ Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang digunakan dapat berupa hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang terdiri dari:
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
 dan Korban;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;
- Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan langkah pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara secara langsung terhadap narasumber penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan tulisan mengenai masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta.

5. Narasumber Penelitian

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan Bapak Diosi Aprinaldo yang merupakan staff Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Biro Penelaah Permohonan (BPP) pada tanggal 03 April 2024.

6. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diolah sedemikian mungkin dan disajikan sesuai dengan kualitas dan kebenarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis yang akan dipergunakan dalam pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari penulisan hukum ini, berikut disajikan sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masingmasing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar berlakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini. Selanjutnya pada bab ini diuraikan pula mengenai batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Serta dari bab ini juga disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai fasilitas perlindungan hukum dan perhitungan restitusi yang diberikan oleh LPSK terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Jakarta Timur. Pada akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jumlah permohonan dari pemohon korban kekerasan seksual yang diterima oleh LPSK dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari 2021 sampai 2024 di Jakarta Timur, serta kendala-kenala yang dialami dalam melangsungkan bantuan kepada korban maupun saksi.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini dan sekaligus disajikan pula saran yang diberikan dari penulis guna memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi tentang pemberian fasilitas perhitungan hak restitusi oleh LPSK.